

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen memberikan penjelasan yang lebih terhadap konsumen mengenai hal-hal yang mesti di perhatikan oleh konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan kedua belah pihak.

Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Artinya usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen¹.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa konsumen itu terdapat pada posisi yang lemah baik dalam pengetahuan seputar barang dan/atau jasa yang dibuat oleh pelaku usaha maupun dalam hal tawar-menawar berkaitan dengan

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 9.

penggunaan klausula baku yang terlebih dahulu ditetapkan oleh pelaku usaha tanpa ada kehendak bebas dari konsumen. Guna menyeimbangkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, maka dirasa perlu adanya suatu hukum yang melindungi kepentingan konsumen yang lemah tersebut yang disebut dengan hukum perlindungan konsumen.

A.z Nasution memberikan batasan dari hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan terhadap masalah dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen digunakan apabila antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu kedudukan yang tidak seimbang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, “ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”². Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan- kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyatakan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

² Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Asas-asas tersebut tentu saja bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tapi mempunyai maksud dibalikinya yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan mafaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara kebutuhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan dan/atau jasa an dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum³.

³ Guanawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001,) Cet. ke-3, h. 99.

Diasamping asas-asas yang tersebut diatas, maka terdapat asas yang tidak kalah pentingnya yaitu asas iktikad baik. Di zamam reformasi sekarang ini, banyak sekali para pelaku usaha yang menggunakan perjanjian-perjanjian yang bersifat baku yang bertujuan agar dapat memberikan suatu pelayanan yang cepat, efesien, dan efektif dan tidak memakan waktu lama.

Perjanjian baku yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha kebanyakan bersifat menguntungkan kepada satu pihak saja yaitu pelaku usaha, sedangkan bagi pihak konsumen adanya perjanjian baku tersebut merupakan suatu kerugian karena tidak adanya kehendak bebas konsumen dalam menetapkan perjanjian tersebut dan tidak melakukan tawar-menwar apalagi untuk mengubah isi perjanjian. Dalam hal ini konsumen hanya dapat memilih untuk menerima perjanjian beserta konsenkuensinya ataupun menolak perjanjian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan transaksi ataupun hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen baik dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa, maka terhadap pelaku usaha tersebut telah ditanamkan prinsip iktikad baik. Tidak hanya mengambil keuntungan sendiri dengan merugikan pihak lain, karena konsumen dalam hal ini merupakan mitra bisnis pelaku usaha yang keduanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan rumusan pasal 1338 KUHPerdata dapat kita ketahui suatu perjanjian itu hendaklah dibuat dengan suatu iktikad baik. Dengan kata lain perjanjian itu tidak berlaku sah apabila dilakukan dengan iktikad buruk yang bertujuan untuk merugikan pihak lain ataupun pihak ketiga yang terkait, yang

diperoleh dari pemaksaan, penipuan ataupun kekeliruan. Pelaku usaha tidak boleh mendapat keuntungan dari kebutuhan konsumen yang mendesak tersebut.

Selain asas-asas perlindungan konsumen yang telah dijelaskan diatas, Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan mengenai tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung hukum kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen⁴.

Diharapkan undang-undang perlindungan konsumen dapat melindungi kepentingan konsumen secara intergratif dan komprehensif serta dapat diterapkan

⁴*Ibid.*, h. 228.

secara efektif dimasyarakat, sehingga tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen ini yaitu terciptanya perekonomian yang sehat dapat tercapai.

Perlindungan hukum kepada setiap konsumen merupakan hal yang semakin penting disebabkan antara lain faktor-faktor yaitu yang *pertama*, kedudukan perekonomian yang relatif lemah dibandingkan produsen. *Kedua*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produktifitas dan efesiensi produsen dalam menghasilkan barang dan/atau jasa. *Ketiga*, perubahan konsep pemasaran yang mengarah pada pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas pada situasi ekonomi global⁵.

2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Ditinjau secara harfiah konsumen dapat diartikan sebagai seseorang yang membeli barang atau yang menggunakan jasa atau setiap orang yang menggunakan produk baik yang meliputi barang maupun jasa. Bertitik tolak dari definisi diatas maka disatu sisi substansinya sangat sempit karena konsumen diartikan bagi seseorang yang mendapatkan barang dari membeli saja dan juga di sisi lain definisi di atas memberikan pengertian dalam arti yang lebih luas.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri,

⁵ Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 93.

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”⁶.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tidak menggunakan istilah produsen dalam penyelenggaraan kegiatan usaha melainkan menggunakan istilah yang lebih luas yaitu pelaku usaha. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, “Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”⁷.

Penjelasan pasal demi pasal menyebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, korporasi, importir, pedagang, distributor dan lainnya⁸.

Dari rumusan yang diberikan oleh undang-undang perlindungan konsumen, pembentuk undang-undang memasukkan beberapa unsur untuk memenuhi kriteria pelaku usaha yaitu : adanya subyek, bentuk badan hukum, tempat kedudukan badan hukum, bentuk kerja sama, kegiatan yang dilakukan.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku usaha

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum yang secara

⁶ Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁷ Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 8.

sengaja diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Adapun yang menjadi hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meliputi :

1. Hak dan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jujur dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya⁹.

Jika ada hak tentunya adanya kewajiban, dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengatur tentang kewajiban konsumen yaitu :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁹ Pasal 4, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya ditujukan semata-mata untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen saja, tetapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha juga mendapatkan jaminan hukum dari negara, dan menciptakan kenyamanan dalam berusaha serta menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Hak-hak pelaku usaha tersebut diatur Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 berisikan kewajibannya adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta menjamin dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau jasa yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian¹⁰.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian secara otentik yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Batasan dari pasal 1313 tentang perjanjian tersebut menurut para sarjana hukum perdata kurang lengkap dan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperinci :

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Disini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Jadi jelas nampak tanpa adanya konsensus atau kesepakatan antar kedua belah pihak yang membuat perjanjian¹¹.

¹⁰ Pasal 7, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Op.Cit.*

¹¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.20.

b. Kata perbuatan mencakup juga konsensus/kesepakatan

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus, juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga artikan sebagai pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, janji kawin. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah hubungan kreditur dan debitur.

d. Tanpa menyebut tujuan

Dalam rumusan pasal ini tidak disebutkan sehingga apa tujuan untuk mengadakan perjanjian pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaknya jelas maksud dan tujuannya untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam harta kekayaan”. Prof. Subekti yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan¹².

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta PT. Inter Masa, 2002), h. 1.

2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini.

1) Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk¹³:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak menurut Mariam Badruzaman adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht,

¹³Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 9.

Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau dan menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya¹⁴.

2) Asas konsensualisme.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua belah pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan¹⁵. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

3) Asas Iktikad Baik.

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu *iktikad baik nisbi* dan *iktikad baik mutlak*. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya

¹⁴*Ibid.*, h. 9.

¹⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta PT. Inter masa, 2002), h.15.

terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma objektif¹⁶.

4) Asas Pacta Sun Servanda (asas kepastian hukum).

Asas *pacta sun servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sun servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan asas *pacta sun servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :” Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”¹⁷.

5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁸. Pada pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : “ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi : “ Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

¹⁶Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 11.

¹⁷*Ibid.*, h. 10.

¹⁸*Ibid.*, h. 12.

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian yang ditentukan Undang-undang. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut dibawah ini :

1) Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak menurut Sudikno Mertokusumo yaitu dengan¹⁹:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

2) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan

¹⁹*Ibid.*, h. 33.

perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah²⁰:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif, yang terdapat pada Pasal 1234 KUH Perdata terdiri dari :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu, dan
- c. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata)

²⁰ Soesilo Dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang KUHPerdata*, (Jakarta: UI Pres, 2007), h. 299.

4) Sebab Yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum²¹.

4. Unsur Perjanjian

Sehubungan dengan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian dibedakan menjadi beberapa bagian dari perjanjian yakni menjadi bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*nonwezenlijk oordeel*). Bagian inti disebut dengan bagian Esensialia, dan bagian yang tidak inti terdiri dari bagian Naturalia dan Accidentalialia. Bagian Esensialia adalah bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat ini yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti tujuan antara para pihak dan objek perjanjian²².

Bagian Naturalia adalah bagian ini merupakan sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang di jual. Sedangkan bagian Accidentalialia adalah bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas

²¹Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 34.

²² M.D Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 74.

diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak²³.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku

Perjanjian baku dalam preteknya dikenal ada berbagai sebutan untuk jenis perjanjian/kontrak semacam ini misalnya di Perancis digunakan *Contract d'adhesion*. Perjanjian baku diartikan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda *standard contract* atau *standard voorwaarden*. Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah *Allgemeine Geschäfts Bedingun* atau *standart vertrag*. Hukum Inggris menyebutkan *Standard contract*, sedangkan Mariam Darus Badruzaman menterjemahkannya dengan istilah perjanjian baku²⁴.

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, mereka hanya menerima apa yang disodorkan dan apabila debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.²⁵

Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pihak pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga atau waktu. Pemerintah

²³*Ibid.*, h. 75.

²⁴Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 146.

²⁵*Ibid.*, h.149

Indonesia secara resmi melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1999 menggunakan istilah klausula baku sebagaimana dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ada juga yang menyebutkan bahwa kontrak standar itu dikatakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh para pihak mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan secara baku (standar) serta dituangkan secara tertulis.

Perjanjian baku (standar) itu sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan adalah beberapa hal lainnya yang sifatnya sangat spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian baku (standar) adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha yang mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu²⁶:

- 1) Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka stujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan oleh pelaku usaha (Take It).

²⁶ Nasution Az, *Konsumen Dan Hukum*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 97.

- 2) Apabila konsumen tidak menyetujui syarat-syarat baku ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut, maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (Leave It).

Sluijter mengatakan bahwa klausula baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam klausula itu adalah undang-undang bukan perjanjian²⁷.

1. Ciri ciri Perjanjian Baku

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri secara umum *standard contract* sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat
- b. Masyarakat (debitur/konsumen) sama sekali tidak bersama-sama menentukan perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur/konsumen terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Bentuk tertentu (tertulis).
- e. Dipersiapkan secara masal dan kolektif.²⁸

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandardisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya.

²⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 76.

²⁸ Salim H.S., *Op.Cit*, h. 146.

Apabila debitur/konsumen menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur/ konsumen tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur perjanjian baku, yaitu ²⁹:

- a. Diatur oleh kreditur atau ekonomi kuat
- b. Dalam bentuk sebuah formulir
- c. Adanya klausul-klausul eksonerasi/ pengecualian.

2. Bentuk Klausula Baku

Menurut Az. Nasution, bentuk perjanjian dengan syarat baku pada umumnya terdiri atas :

a) Bentuk Perjanjian

Suatu perjanjian telah di persiapkan terlebih dahulu konsepnya oleh salah satu pihak, yang umumnya dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian ini selain memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus, baik itu berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu, dan/atau masa berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian, baik itu dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan materi atau syarat-syarat tertentu dalam perjanjian tersebut. Misalnya memuat ketentuan tentang syarat berlakunya kontrak baku, syarat-syarat

²⁹*Ibid.*, h.147.

berakhirnya, syarat-syarat tentang resiko tertentu, hal-hal tertentu yang di tanggung, dan/atau berbagai persyaratan lain yang pada umumnya menyimpang dari ketentuan umumnya berlaku³⁰.

b) Bentuk Dokumen

Klausula baku dapat juga terdapat dalam bentuk-bentuk lain, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai bentuk kwintansi, bon, karcis, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, klausula yang tertera pada papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat di dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.

Yang membedakan antara klausula baku dalam bentuk perjanjian dan klausula baku dalam bentuk dokumen adalah tanda tangan para pihak. Pada klausula baku berbentuk perjanjian, biasanya terdapat tempat untuk membubuhkan tanda tangan bagi para pihak yang menyetujui klausula atau perjanjian tersebut. Sedangkan pada klausula baku yang berbentuk dokumen, tidak terdapat kolom untuk membubuhkan tanda tangan³¹.

3. Fungsi Perjanjian Baku

Perjanjian baku memegang peranan penting dalam dunia usaha dan perdagangan modern. Perjanjian ini biasanya di bentuk oleh pelaku usaha untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus. Isinya ditetapkan agar dapat digunakan lagi dalam perjanjian mengenai produk barang dan/atau jasa

³⁰ Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), Cet. Ke-3, h. 111.

³¹ *Ibid.*, h. 110.

serupa dengan pihak-pihak lain tanpa harus melakukan perundingan berkepanjangan mengenai syarat-syarat yang seniatiasa muncul.

Maksud dari tindakan seperti ini adalah untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya-biaya transaksi, juga agar dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang khusus yang lebih penting. Dari sisi pelaku usaha, hal seperti ini merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, cepat, dan tidak bertele-tele³².

Selain itu, penetapan syarat-syarat baku dalam perjanjian dapat memberikan keuntungan lain bagi pelaku usaha. Perjanjian dapat memperlancar dan mempermudah hubungan antara pelaku usaha dengan langganan dan pemasok barang, karena mereka tidak perlu berunding dulu ketika hendak melakukan transaksi.

4. Jenis Perjanjian Dengan Klausula Baku

Perjanjian baku yang sering dijumpai dalam masyarakat, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu³³:

- a) Perjanjian baku sepihak. Perjanjian baku sepihak ini adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut. Pihak yang kuat dalam hal ini adalah pihak pelaku usaha, yang pada umumnya memiliki posisi lebih kuat dibandingkan konsumen.

³²Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: PT Cintra Aditya Bakti, 1992), h. 2.

³³Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 156.

- b) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Perjanjian ini adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu.
- c) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat. Perjanjian jenis ini adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula adalah untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang didalam kepustakaan belanda di sebut dengan '*Contract Model*'.

Dari ketiga jenis perjanjian baku tersebut di atas, yang lazim dijumpai dalam aktivitas setiap hari adalah perjanjian baku sepihak. Perjanjian baku sepihak tersebut lazim dijumpai dalam perbankan, pembiayaan, perdagangan, dan lain-lain.

5. Perjanjian Dengan Syarat-syarat Eksonerasi

Perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi disebut pula dengan perjanjian dengan syarat-syarat untuk pembebasan atau penghapusan tanggungjawab. Dengan perjanjian ini diinginkan salah satu pihak dari para pihak dibatasi atau dibebaskan dari sesuatu tanggungjawab berdasarkan hukum. Beban tanggungjawab yang mungkin diberikan oleh peraturan perundang-undangan dihapus terhadap penyusunan perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi tersebut.

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Klausul eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.

Engels menyebutkan adanya tiga bentuk juridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi ini. Ketiga bentuk ini adalah ;

1. Tanggungjawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian.
2. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian dalam keadaan darurat).
3. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebanan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikul tanggungjawab pihak lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga.

Perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurang pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum hal itu.